



PUTUSAN

Nomor 435 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CENDANA BAJABAHARI, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 138 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Mario Mezzofanti selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Basri Oner, S.H., M.H., Advokat pada Basri Oner, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Sukaria I Nomor 22 Kota Makasar, untuk sementara beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kompleks H. Anwar Nomor 280-C Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015, berkedudukan di Jalan Dr. Rubini Nomor 2 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Herman, S.T., Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker PJN Wilayah I, Provinsi Kalimantan Barat/Anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat; 2). Mahmud Yunus, S.T., Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker PJN Wilayah II, Provinsi Kalimantan Barat/Anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/1075, bertanggal 17 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di



muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

1. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47, dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek sengketa;

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan tersebut di atas langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat jelas sudah bersifat konkrit, individual dan *final* dengan dasar sebagai berikut:
 1. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dinyatakan Gugur/Tidak Lulus Administrasi karena tidak memasukkan jaminan penawaran asli dalam mengikuti pelelangan proyek tersebut di



atas, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut ;

2. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 11 nama badan hukum perdata peserta pelelangan proyek tersebut, sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan Tergugat No. No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 3 *jo*. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47, seperti diuraikan berikut : No. 5 nama Perusahaan PT. CENDANA BAJABAHARI.
3. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dinyatakan gugur, tidak sesuai dengan dokumen pemilihan, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan sebagai pemenang pelelangan atas proyek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 3 *jo*. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;



C. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 3 Provinsi Kalimantan Barat, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 3 Provinsi Kalimantan Barat, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47 dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut: Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai penawar terendah dari 11 (sebelas) peserta rekanan, dan seharusnya ditetapkan sebagai pemenang tender proyek tersebut.

Bahwa apabila diberlakukannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47, sangat akan menimbulkan kerugian negara karena terdapat selisih penawaran yang sangat signifikan antara penawaran Penggugat dengan penawaran pemenang pelelangan dan pemenang cadangan I, yaitu :
Nilai HP/OE Rp. 69.248.495.000

No.	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Peringkat
1	PT. DAMAI CITRA MANDIRI	64.688.292.000	Pemenang
2	PT.STRADA MULTIPERKASA,	65.334.668.000	Pemenang Cadangan I
3	PT. CENDANA BAJA BAHARI	59.072.523.000	Digugurkan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut sebelum perkara berkekuatan hukum tetap;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

1. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47, dimaksud adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan ini yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan:

- 1) PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
- 2) PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG *E-TENDERING*;

Bahwa keputusan Tergugat perihal Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi, tanggal 17 Juni 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding/ Seluas 3, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 3 Provinsi Kalimantan Barat (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47 tersebut pada pokoknya berisikan, yakni:

1. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang menggugurkan Penggugat sebagai penawar terendah dari 11 (sebelas) peserta pelelangan proyek paket pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding / Seluas 3 Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
2. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang memenangkan peserta pelelangan dengan penawaran yang lebih tinggi dari penawaran Penggugat.
3. Bahwa keputusan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *in casu*:

1. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dasarnya, adalah:

- (1) PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH:

Pasal 109 ayat (7) huruf a. menyatakan *Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
- b.dst.....

- (2) PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING:

Pasal 4

- (1) Secara umum pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
 - b.dst.....

Diajukannya gugatan ini sesuai dengan amanah Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan :

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan:
 1. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
 2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU –

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :
 - (1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
 - (2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :
 - (1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
 - (2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3 (1474 kb kb) tanggal 30 Juni 2015 14:47;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang Paket PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 3.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut:

Objek Perkara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada huruf B halaman 2 dan 3 terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada huruf A halaman 2, yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* adalah :
 - a. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKIAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - b. Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau Bts. Kec. Siding / Seluas 3 tanggal 30 Juni 2015;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Objek Perkara *a quo* sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan Objek Perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdapat beberapa unsur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang tidak terpenuhi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Tentang Objek Perkara I (Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015).

6. Bahwa Objek Perkara I berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Berupa penetapan tertulis;

Tergugat tidak memberikan penetapan apapun dalam Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.1.0/2015 tanggal 17 Juni 2015. Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dalam Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015.

Dalam Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015, tidak ada satu pun kata/kalimat yang menetapkan gugurnya Penggugat maupun yang menetapkan PT. Damai Citra Mandiri sebagai pemenang. Tergugat hanya memberi tanda silang (x) pada kolom Jaminan Penawaran Asli PT. Cendana Bajabahari tanpa menetapkan PT. Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau — Bts. Kec. Siding / Seluas 3.

Berdasarkan Dokumen Pengadaan No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.I KB/2015/797 tanggal 4 Juni 2015 Bab II huruf E angka 26 butir 26.9 menyatakan : *"Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran."*

Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wialyah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL.I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015, bukan pada Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015.

b. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat:

Dalam Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 17 Juni 2015, Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa termasuk Penggugat.

Tergugat belum melakukan evaluasi terhadap Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut, sehingga belum ada Penyedia Jasa yang gugur pada Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 17 Juni 2015;

Dengan belum dilakukannya evaluasi serta belum adanya Penyedia Jasa yang gugur (termasuk Penggugat), membuktikan Berita Acara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. ;

c. Bersifat final:

Berita Acara No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tidak bersifat Final karena setelah terbitnya Berita Acara tersebut, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum menetapkan pemenang pelelangan, yaitu:

- Eva luasi Dokumen Penawaran, yang terdiri dari:
 - Evaluasi Koreksi Aritmatik;
 - Evaluasi Administrasi ;
 - Evaluasi Teknis ;
 - Evaluasi Harga ;
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- Pembuktian Isian Kualifikasi;
- Penetapan Pemenang Pelelangan;

Tentang Objek Perkara II (Pengumuman Pemenang tanggal 30 Juni 2015) ;

7. Bahwa Objek Perkara II berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding / Seluas 3 tanggal 30 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Berupa penetapan tertulis:

Jika dicermati secara seksama, senyatanya tidak ada satu pun kata/kalimat dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) yang menetapkan PT. Damai Citra Mandiri sebagai pemenang pelelangan maupun penetapan tentang gugurnya Penggugat dalam proses pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau — Bts. Kec. Siding / Seluas 3. Secara yuridis, faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015, bukan dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II);

b. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Secara yuridis, Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Objek Perkara II *a quo* bukan merupakan Penetapan Pemenang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat.

Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015, bukan Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Objek Perkara I dan Objek Perkara II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Ketidackermatan Penggugat menjadikan Objek Perkara yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara menyebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak demi hukum tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2015/PTUN. PTK, Tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 336.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 61/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2015/PTUN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 61/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 3 Mei 2016 pada halaman 13 paragraf 3, berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas perkaranya beserta bukti-bukti yang dilampirkan ternyata tidak ditemukan adanya bukti telah dilakukan upaya administratif tersebut terlebih dahulu oleh Penggugat/Pembanding sebelum ditempuh upaya hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak”.

Bahwa pertimbangan hakim banding tersebut tidak cermat/keliru, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melakukan upaya administrasi (bukti P.10) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 75 dan 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur yang pada intinya bagi warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia, namun upaya administrasi yang Penggugat lakukan diabaikan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Untuk ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melampirkan lagi

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2016



sanggahan Penggugat dan jawaban dari Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi atas objek sengketa ini;

2. Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan kasasi ini, terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Terbanding yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* karena telah menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp. 5,615,769,000;

Bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, karena terdapat kepentingan Pembanding yang mendesak dan adanya kerugian negara tersebut sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sebagai penawar terendah dari 11 (sebelas) peserta rekanan, dan seharusnya ditetapkan sebagai pemenang tender proyek tersebut, sebab apabila objek sengketa tersebut tetap dijalankan, sangat berpotensi akan menimbulkan kerugian negara/korupsi karena terdapat selisih penawaran yang sangat signifikan antara penawaran Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dengan penawaran pemenang lelang dan pemenang cadangan I, yang ditetapkan oleh Terbanding/Tergugat; yaitu :

Nilai HP/OE Rp. 69.248.495.000

No.	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Peringkat
1	PT. DAMAI CITRAMANDIRI	64.688.292.000;	Pemenang
2	STRADA MULTIPERKASA, PT	65.334.668.000;	Pemenang Cadangan I
3	PT. CENDANA BAJA BAHARI	59.072.523.000;	Digugurkan

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, yakni adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pembanding/Penggugat dirugikan, maka Pembanding Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Penetapan objek sengketa ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batal putusan yang bersangkutan, dimana Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan hukum



keputusannya (halaman 57) mengenai pertimbangan Hukum atas Substansi Objek Sengketa, menyatakan:

"Menimbang, bahwa substansi objek sengketa I dan objek sengketa II pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan penyedia barang/jasa (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur ten tang substansi kedua objek sengketa adalah Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000, yang menyatakan:

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan PenyediaBarang/Jasa Setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat bukti P-6, P-7, T-8, dan T-10, maka terbaca bahwa kedua objek sengketa pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000, dengan demikian penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang Terbanding/Tergugat (*Vide* Bukti P-8, P-9 dan P-12) terhadap Pembanding/Penggugat, serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas sangat keliru, karena Terbanding/Tergugat mencoret Pembanding/Penggugat sebagai rekanan/peserta lelang proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau - BTS. Kec. Siding/Seluas 3 karena tidak melampirkan jaminan asli penawaran, karena mengenai jaminan penawaran yang disyaratkan oleh Terbanding/Tergugat melanggar/bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*.

Bahwa lebih jauh lagi, kesimpulan *Judex Facti* sebagaimana dikemukakan di atas, selain tidak mempertimbangkan Bukti P-8,P-9,P-11, dan P-12. *Judex Facti* juga tidak cermat memahami ketentuan peraturan perundang-undangan



dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo*. *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hanya memperhatikan (T-3) Pasal 80 Peraturan Presisen Nomor 54 Tahun 2000, padahal Peraturan Presisen Nomor 54 Tahun 2000 telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sehingga pendapat *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan karena prosedur lelang yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat cacat yuridis karena mencantumkan persyaratan adanya jaminan asli penawaran, dimana jaminan penawaran sudah ditiadakan/tidak boleh dipersyaratkan dalam dokumen lelang, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*, dengan tegas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *e-tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak diperlukan Jaminan Penawaran.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batal putusan yang bersangkutan, dimana Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan hukum keputusannya (Ad. 4 halaman 57) mengenai Tentang Syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan, menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan *Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015*. Mengingat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam pelaksanaan *e-tendering* tidak diperlukan lagi adanya Jaminan Penawaran, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:



"Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran"

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015:

Secara umum pelaksanaan e-tendering sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran".

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa I Tergugat menyatakan dan mencatat bahwa Dokumen Penawaran Penggugat tidak lengkap, karena tidak dilampiri dengan Jaminan Penawaran dan selanjutnya dalam objek sengketa II Tergugat menetapkan Penggugat termasuk pihak yang kalah dalam proses pelelangan".

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adapun dasar Tergugat mencantumkan adanya syarat Jaminan Penawaran dalam Dokumen Lelang yaitu:

- Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;
- Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014.

Bahwa atas ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sekilas terlihat bahwa dalam pengaturan mengenai syarat adanya Jaminan Penawaran ini terdapat dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (*antinomi*), yaitu antara kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan adanya syarat Jaminan Penawaran dalam e-tendering sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berikut Penjelasannya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 dan Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014, dengan kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tidak diperlukannya Jaminan Penawaran dalam e-tendering, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua kelompok peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim / *Judex Facti* lagi - lagi keliru / salah menerapkan hukum atas hal tersebut, dengan menyatakan dalam putusannya (halaman 59-60) di mana dalam suatu sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik di antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya, dan jika terjadi konflik, maka secara konsisten akan diatasi oleh sistem hukum di dalam sistem hukum itu sendiri dengan menyediakan asas-asas hukum, sehingga jika andaikata terjadi *antinomi* maka pasti telah tersedia jawaban pemecahannya *in casu* *asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori*;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena :

- 1) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*.

telah dengan tegas menyatakan :

bahwa Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

"Dalam pelaksanaan *e-tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran".

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015:

Secara umum pelaksanaan *e-tendering* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran".

Dengan demikian Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015, tidak terdapat pertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Ahli DR. H. FAHRURRAZI, M.Si., yang diajukan Pembanding/Penggugat dan bukti (P-12).

Bahwa jika ditelaah secara saksama, Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun



2000 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebab Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 lebih bersifat mengatur secara khusus tata cara pengadaan secara elektronik yang tidak diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya, *in casu* :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 65, Tambahan LN No. 3957);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 dibatalkan dan Pembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa proyek-proyek pemerintah dalam pelaksanaan lelang, boleh menggunakan jaminan penawaran juga boleh tidak menggunakan jaminan penawaran. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah/keliru, karena bila diikuti/dipedomani akan menimbulkan kekacauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak adanya keseragaman di antara departemen/kementerian, bahkan



cenderung Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 akan diabaikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang masih mengatur pemberlakuan Jaminan Penawaran yang dijadikan dasar oleh Terbanding/Tergugat, sudah tidak relevan lagi saat ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi masih menggunakan sistem manual, sehingga dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang mengatur diantaranya jika dilakukan dengan *E-Tendering*, maka tidak memerlukan Jaminan Penawaran, maka merupakan bentuk reformasi atas perubahan sistem pengadaan secara elektronik. Sehingga skema pengadaan yang diatur di Perpres Nomor 4 tahun 2015 tersebut sudah merupakan sebuah sistem pengadaan yang baru, yang berbasis informasi transaksi dan elektronik. Sehingga di sini terdapat dua aturan yang berbeda. Jika tidak dilaksanakan secara elektronik, maka tetap menggunakan jaminan penawaran. Jika secara elektronik tidak perlu menggunakan jaminan penawaran.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terbanding/Tergugat menggunakan penawaran jasa konstruksi sistem *e-tendering*, maka secara hukum harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015. yang mengatur diantaranya jika dilakukan dengan *e-tendering*, maka tidak memerlukan Jaminan Penawaran;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebelum pengajuan gugatan *a quo* belum menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PT. CENDANA BAJABAHARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CENDANA BAJABAHARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/
Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/
H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, SH.)
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)